

Analisis terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten

Annisa Ghitha Ashila M*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aghithabiru@gmail.com

Abstract. The crime of corruption has become an extraordinary international crime (extra ordinary crime), as well as in efforts to eradicate it. Based on this phenomenon, the purpose of this study is to find out the basis for the judge's considerations and how legal remedies can be taken in the acquittal decision Number: 310/Pid.B/2009/PN.Pdg in the corruption crime of procuring funds from the Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Pandeglang Banten. The approach method used by the author is a normative legal approach or literature, that is, with reference to legal norms and legislation related to this research, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. , and using descriptive legal research specifications. The data collection technique used is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of the data used is the analysis of library research (Library Research). The Panel of Judges acquitted the Defendant of all charges (Vrijspraak), and stated that the appeal for cassation could not be accepted. The Defendant was not proven to have violated Article 3 jo. Article 18 (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.

Keywords: *acquittal in Corruption Crimes Procurement of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).*

Abstrak. Tindak Pidana Korupsi telah menjadi suatu kejahatan Internasional yang luar biasa (extra ordinary crime), begitu pula dalam upaya pemberantasannya. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam putusan bebas perkara Nomor : d310/Pid.B/2009/PN.Pdg dalam Tindak Pidana Korupsi pengadaan Dana Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode penekatan hukum normatif atau kepustakaan yaitu, dengan mengacu pada norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, serta menggunakan spesifikasi penelitian hukum penelitian hukum deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dipakai adalah analisis studi kepustakaan (Library Research). Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak), dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi, Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: *Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana APBD.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan internasional yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pengembangan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa dasar pertimbangan hakim Negeri Pandeglang dalam memutus bebas perkara putusan No. 301/Pid.B /2009/Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tindak pidana korupsi pengadaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten, dan Bagaimana upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas?” selanjutnya tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Negeri Pandeglang dalam memutus bebas perkara putusan nomor : 301/Pid.B /2009/Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tindak pidana korupsi pengadaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas perkara putusan nomor : 301/Pid.B /2009/Pengadilan Negeri Pandeglang dalam pengadaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder Studi Putusan nomor : 310/Pid.B/2009/PN.Pdg. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), dengan analisis secara kuantitatif yaitu bertujuan memahami menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah awal sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas dipandang sebagai usaha penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma hukum berupa kekosongan norma (*vasum of norm/leemeten van normen*) dan kekaburan norma (*unclear norm/vague van norm*) terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Adapun yang menjadi subjek hukum (pelaku) Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dalam Putusan Nomor : 310/Pid.B/ 2009/PN.Pdg adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH bersalah melakukan tindak pidana korupsi “sebagai turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair;

2. “sebagai turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Maka dari analisis penulis, fakta hukum perkara ini dapat digambarkan bahwa Terdakwa sebagai Bupati Pandeglang perihal Pinjaman Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Cabang Pandeglang, yang pokoknya berisi bahwa guna percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang membutuhkan pembiayaan alternatif sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Pinjaman Daerah di Bank Jabar. Kemudian dengan adanya penerbitan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD tersebut, menimbulkan keresahan di kalangan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya setelah Rapat Paripurna DPRD pembahasan Perubahan APBD 2006, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Terdakwa H. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH secara lisan mengundang seluruh Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua-ketua Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang datang ke tempat kediamannya (di lokasi yang sama) untuk membahas masalah Pinjaman Daerah. Dalam pertemuan tersebut timbul pertanyaan dari H. ARIS TURISNADI, S.Sos, mengenai penerbitan Surat Persetujuan DPRD tentang Pinjaman Daerah yang tidak diparipurnakan atau tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Pandeglang atas pernyataan tersebut, Terdakwa H. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH memberikan jawaban “sudah jangan diributkan nanti setelah pinjaman dari Bank Jabar Cabang Pandeglang cair, setiap anggota DPRD Kabupaten Pandeglang akan diberi 1 (satu) Qotum haji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”. Mendengar jawaban tersebut, semua undangan yang hadir menyetujuinya, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa H. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH memerintahkan Drs. ABDUL MUNAF dengan menutupi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- dari Dana perkuatan Modal tersebut diambilkan dari Dana Pasca Bencana Alam. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2004 jo Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor 01 Tahun 2006 Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan : “Terhadap kebijakan-kebijakan publik seperti pinjaman daerah persetujuannya harus ditetapkan berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten”.

Maka kesimpulannya adalah terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan terhadap putusan ini tertutup upaya hukum banding dan peninjauan kembali. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor : 310/Pid.B/2009/PN.Pdg, atas nama Terdakwa H. Achmad Dimyati Natakusumah, tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Hal ini dikarenakan bahwa putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum serta putusan *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali karena putusan tersebut bersifat putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataannya selama ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding (Pasal 67 KUHAP), akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dasar Hukum pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*), terhadap kasus tindak pidana korupsi putusan nomor : 301/Pid.B/2009/PN.Pdg, adalah bahwa perbuatan Terdakwa H. Achmad Dimiyati Natakusumah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, yaitu tidak terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*), dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang. Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan kerennanya tidak dapat diberikan hukuman “Geen Straf Zonder Schuld”. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Berdasarkan wewenang pengawasan tidak melihat adanya melampaui batas kewenangannya, oleh karena itu pemohon kasasi dari pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa, dalam kasus *a quo* yang menjadi persoalan adalah apakah benar Terdakwa sebagai Bupati Pandeglang telah memerintahkan kepada Abd. Munaf yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1,5 milyar kepada Wadudi Nurhasan yang selanjutnya dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD Pandeglang yang tidak sesuai dengan mekanisme dan peruntukannya, sehingga kepada Terdakwa dipersalahkan karena tindak pidana Korupsi dan dalam *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, selain itu *judex Facti* tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas yang tidak murni.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi adalah upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Dikaitkan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pid.Sus/2010, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun lagi dikarenakan terhadap putusan *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali.

Acknowledge

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT., Ku persembahkan karyaku ini dengan penuh cinta dan ketulusan untuk :

1. Orang tuaku Tercinta.
2. Almamaterku, Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional, *Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK)*, Depok: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2008.

- [3] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- [4] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- [5] Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo:Jakarta, 1985. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [6] Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, Mahmud, Ade. (2021). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 96-103.